BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BEASISWA SEKOLAH KEDINASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan perlu melakukan penyesuaian peraturan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Jenjang Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c dan huruf d , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Beasiswa Sekolah Kedinasan Di Lingkup

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BEASISWA SEKOLAH KEDINASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang selanjutnya disebut badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
9. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
12. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
13. *Re-entry* Program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
14. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar
15. Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media
16. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
18. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang didapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta;
19. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi negeri/swasta
22. Beasiswa Sekolah kedinasan bantuan biaya pendidikan dan/atau akomodasi yang diberikan kepada mahasiswa sekolah kedinasan.

23. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan;
24. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar;
25. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

BAB II
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS dan pemberian beasiswa Sekolah Kedinasan kepada Siswa SMA/SMK/MA di Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
   a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;dan
   b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis pendidikan;
b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
d. pendanaan tugas belajar;
e. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
f. kedudukan PNS tugas belajar;
g. hak dan kewajiban pns tugas belajar;
h. *re-entry* program;
i. pembatalan dan penghentian tugas belajar;
j. pemberian Beasiswa Sekolah Kedinasan
k. persyaratan Pemberian Beasiswa Sekolah Kedinasan;
l. komponen Beasiswa;
m. pemberian Beasiswa;
n. sumber dan Penempatan Dana;dan

o. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
   a. program pendidikan akademik;
   b. program pendidikan profesi; dan
   c. program pendidikan vokasi.

(2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).

(3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. program pendidikan profesi; dan
   b. program pendidikan profesi lanjutan.

(4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. program pendidikan diploma I (D I);
   b. program pendidikan diploma II (D II);
   c. program pendidikan diploma III (D III); dan
   d. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian kesatu
Persyaratan

Pasal 5

Tugas belajar dapat diberikan atas :

a. penawaran Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
b. permohonan dari PNS dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Unit Kerja dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik (dibuktikan dengan melampirkan bukti penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir);
d. sehat jasmani dan rohani;
e. tidak sedang:
    1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
f. tidak pernah:
    1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir
g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan Bupati.

k. Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah:
   1. surat lulus seleksi akademik perguruan tinggi;
   2. jadwal perkuliahan;dan
   3. SK pembebasan dari jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar
Paragraf 1

Tata Cara

Pasal 8

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati dan Kepala Badan.

Pasal 9

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada kepala SKPD;
b. kepala SKPD tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
   1. pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
   2. usulan dari kepala Perangkat Daerah calon peserta tugas belajar;
   3. permohonan dari yang bersangkutan;
   4. fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
   5. fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
   6. fotocopy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
   7. fotocopy SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
   8. fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
   9. analisa rencana kebutuhan tugas belajar;
   10. analisa jabatan dan analisa beban kerja;
   11. rekomendasi Kepala SKPD bahwa calon peserta:
      a) calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas yang telah ditetapkan;dan
      b) calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

12. surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa dengan pengusulan peserta program tugas belajar, tidak akan mengganggu pelayanan SKPD dan tidak akan meminta penggantian dan/atau penambahan tenaga;
13. surat persetujuan dari wali/istri/suami untuk tugas belajar;
14. akreditasi program studi dan perguruan tinggi;
15. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
16. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar dengan biaya mandiri.

c. Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
d. apabila permohonan yang diajukan:
    1. memenuhi persyaratan, Kepala Badan meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
    2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
e. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan;
f. apabila Bupati:
    1. menyetujui, menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar; atau
    2. tidak menyetujui, meneruskan kepada Kepala Badan untuk disampaikan kepada Kepala SKPD.

Pasal 10

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi tugas belajar, harus mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Paragraf kedua
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 11

(1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
(2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, dan pembinaannya dilakukan oleh Badan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar;dan
   b. Pembinaan *re-entry* program.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 12

(1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. perguruan Tinggi Negeri;
   b. perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
   c. perguruan Tinggi Swasta.
(3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 13

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah;
b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
c. memiliki akreditasi paling kurang:
   1. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

2. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
3. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 14

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (Pyb) sebagai PNS tugas belajar.

BAB VII
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

(1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. biaya mandiri; dan/atau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.

(3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VIII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

(1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 17

(1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;

b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau

c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 18

(1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mendapat persetujuan PPK;

b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;

c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan

d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.

(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

BAB IX
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 19

(1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

(2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mumtadis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar.

BAB X
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 20

(1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

(3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:

a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

(3) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 21

(1) PNS tugas belajar yang menduduki pejabat struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan

selama 6 (enam) bulan pertama.

(2) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di Badan.

(4) Badan menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

(6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 22

(1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.

(2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:

a. subjek perjanjian;
b. kesepakatan para pihak; dan
c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeur*), dan penyelesaian sengketa.

(3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepala Kepala Badan.

(4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

(5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:

a. dua kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
b. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

c. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

(6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

(7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

(8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.

(9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:

a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;

b. mencapai batas usia pensiun; atau

c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

(11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

(12) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 23

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan melakukan pembinaan *Re-entry* program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.

(2) *Re-entry* program/program pendayagunaan bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) meliputi:

a. pelaporan hasil studi;dan

b. publikasi karya ilmiah.

Pasal 24

Badan melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry* program sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 25

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;

b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau

f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 26

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara Iain:

a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;

b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;

d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;

e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau

f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIII
BEASISWA SEKOLAH KEDINASAN

Pasal 27

Beasiswa sekolah kedinasan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Siswa SMA/SMK/MA yang lulus seleksi sekolah kedinasan yang nantinya akan didayagunakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada peserta didik yang akan menempuh pendidikan pada tingkat Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV) pada satuan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.

BAB XIV

PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA
SEKOLAH KEDINASAN

BAGIAN KESATU

Persyaratan Umum

Pasal 29

Untuk mendapatkan Beasiswa sekolah kedinasan bagi Taruna/I sebagaimana dimaksud Pasal 27 peserta didik harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

(1) penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
(2) berasal dari sekolah SMA/SMK dan MAN yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
(3) sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
(4) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
(5) bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
(6) bersedia menandatangani kontrak perjanjian dan surat pernyataan:
    a. bersedia kembali ke Daerah setelah selesai studi dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
    b. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
    c. tidak sedang terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
    d. tidak pernah terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik akademik;
    e. sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
    f. tidak mengajukan perpindahan perguruan tinggi dan jurusan/program studi;
    g. program studi yang ditempuh harus sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
    h. menyiapkan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 30

Persyaratan Khusus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diminta oleh pihak Institusi Pendidikan/Sekolah Kedinasan.

BAB XV
KOMPONEN BEASISWA

Pasal 31

Komponen Beasiswa yang diterima oleh peserta didik Taruna/I adalah :

(1) Biaya penunjang pendidikan yang terdiri dari :
    a. biaya Akademik;
    b. biaya Layanan Pendukung Akademik;dan
    c. biaya Permakanan.
(2) Sedangkan untuk biaya Pendidikan ditanggung oleh APBN/Negara.

BAB XVI
PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Pasal 32

(1) Informasi tentang beasiswa diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media informasi Pemerintah Daerah.
(3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir serta melengkapi dokumen persyaratan lainnya.

Bagian Kedua

Pasal 33

(1) Permohonan beasiswa disampaikan kepada Bupati.
(2) Permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dievaluasi oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan beasiswa untuk diajukan kepada Bupati.

(4) Besaran bantuan beasiswa dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

(5) Seleksi atau tes meliputi syarat administratif, tes potensi akademik dan wawancara/sistem seleksi penerimaan Taruna/I untuk sekolah kedinasan.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 34

(1) Beasiswa disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi dalam penerimaan calon Taruna/I;

(2) Penerima beasiswa yang telah lulus seleksi harus menyerahkan tanda bukti lulus dari Sekolah Kedinasan yang dituju;

(3) Penerima beasiswa harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan beasiswa;

(4) Telah mengikuti pembekalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

(5) Dana beasiswa disalurkan setelah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan validasi dan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima beasiswa;

(6) Penerima beasiswa wajib menandatangani surat perjanjian dan kontrak kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan kewenangan yang ditunjuk;

(7) Penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan kemajuan studi akhir semester berupa Lembar Hasil Studi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan.

Pasal 35

(1) Jangka waktu penyaluran beasiswa untuk jenjang pendidikan Diploma III selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dan untuk jenjang pendidikan Diploma IV/Strata 1 (S1) selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.

(2) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik dan/atau sesuai dengan prosedur keuangan daerah;

(3) Jika penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima beasiswa wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.

(4) Penerima beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak lagi diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dalam bentuk apapun dari Pemerintah.

BAB XVII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

(1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar dan penyaluran serta penerima beasiswa.

(2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nilai akademik tiap semester;
b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
c. proses penyelesaian pendidikan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Pasal 37

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyaluran beasiswa, apabila penerima beasiswa :

a. Prestasi akademik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
b. Cuti kuliah tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
c. Menerima beasiswa dari lembaga lain yang bukan merupakan *cost sharing* dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
d. Terbukti melakukan tindak kriminal;dan
e. Meninggal dunia.

Pasal 38

Beasiswa yang telah diberikan kepada penerima beasiswa wajib dikembalikan ke kas daerah apabila:

a. Tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya;
b. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan progres akademik; dan
c. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB XVIII

SUMBER DAN PENEMPATAN DANA

Pasal 39

(1) Dana beasiswa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diperuntukkan untuk PNS dan Sekolah Kedinasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
(2) Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
(2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 42

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peningkatan Jenjang Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dengan ini memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR ….. TAHUN….
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BEASISWA SEKOLAH KEDINASAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

A. FORMAT USULAN DARI KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KOP SKPD
Alamat : Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
……
……

Batulicin, 00 #### 0000

Nomor : ….
Lampiran : ….
Hal : Usulan Tugas Belajar

Kepada

Yth.Bupati Tanah Bumbu
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
di –
Tempat

Bahwa dalam rangka peningkatan Kualitas SDM, melalui ini disampaikan usulan calon peserta tugas belajar dengan sumber biaya …….. atas nama :

Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Pendidikan :
Unit Kerja :

Untuk mengikuti pendidikan pada

Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Program Studi :

Jenjang Pendidikan : Diploma III / Sarjana / Pascasarjana / Doktor dan pendidikan lainnya*)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan/persyaratan sebagai berikut :

1. surat Pengantar dari SKPD
2. surat Usulan dari Kepala SKPD
3. surat Permohonan dari yang bersangkutan
4. fotocopy sah SK PNS
5. fotocopy sah Pangkat
6. fotocopy sah SK Jabatan
7. fotocopy Ijazah yang dilegalisir
8. fotocopy sah penilaian kinerja kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir
9. surat pernyataan bahwa calon peserta tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, atau tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
10. surat pernyataan bahwa calon peserta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap dalam 1 (satu tahun terakhir, atau tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir
11. format Surat Pernyataan Tidak Menambah Tenaga Kerja
12. akreditasi program studi dan perguruan tinggi
13. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan
14. surat persetujuan dari wali/istri/suami untuk tugas belajar, dan
15. surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar dengan biaya mandiri

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Pimpinan SKPD
(.....)

NIP .....

A. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR:

Pada hari ini..... tanggal .....bulan .....

Tahun..... Bertempat di Tanah Bumbu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Bupati Tanah Bumbu
   Alamat Kantor : .....
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat, Golongan/ Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor .....

Tentang ....., PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal di dalam negeri/di luar negeri program studi/bidang ilmu..... Fakultas..... Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst)..... pada (isi nama perguruan tinggi)..... mulai ..... sampai dengan ..... tahun .....

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas :
   a. Pembebastugasan jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar

b. Pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya
c. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal/di unit kerja baru sesuai kebutuhan daerah

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :
a. Pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri
b. Kenaikan pangkat
c. Kenaikan gaji berkala
d. Penilaian kinerja
e. Masa kerja

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
a. Memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
b. memberikan kenaikan pangkat;
c. memberikan kenaikan gaji berkala;
d. memberikan penilaian kinerja;
e. memberikan masa kerja;
f. memonitor pelaksanaan tugas belajar;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
a. Menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu
c. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan paling lambat 15 hari setelah masa tugas belajar berakhir
d. Melakukan *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar
e. Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama ..... (*satu kali masa pelaksanaan tugas belajar/dua kali masa pelaksanaan tugas belajar*) setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Jabatan	Bupati Tanah Bumbu
(Nama……)	……
(Pangkat/Golongan……)	
(NIP……)	

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

NOMOR:

Pada hari ini..... tanggal .....bulan .....

Tahun..... Bertempat di Tanah Bumbu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Bupati Tanah Bumbu
   Alamat Kantor : Jl. Dharma Praja Kel. Gunung Tinggi
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat, Golongan/ Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor .....

Tentang ....., PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal di dalam negeri/di luar negeri program studi/bidang ilmu..... Fakultas..... Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst)..... pada (isi nama perguruan tinggi)..... mulai ..... sampai dengan ..... tahun .....

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas :
   a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama tugas belajar mandiri;
   b. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :

a. Pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
b. Gaji dan tunjangan lainnya;
c. Kenaikan pangkat;
d. Kenaikan gaji berkala;
e. Penilaian kinerja;
f. Masa kerja

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

a. Memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
b. Memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
c. memberikan kenaikan pangkat;
d. memberikan kenaikan gaji berkala;
e. memberikan penilaian kinerja;
f. memberikan masa kerja;
g. memonitor pelaksanaan tugas belajar;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

a. Melaksanakan tugas sehari-hari seusai dengan tugas pokok dan fungsi;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja;
c. Melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar;
d. Melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal selama satu kali masa pelaksanaan tugas belajar *(jika diberhentikan dari jabatan).*

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Jabatan	Bupati Tanah Bumbu
(Nama……)	……
(Pangkat/Golongan……)	
(NIP……)	

C. SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KOP SKPD
Alamat : Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
.....
.....

REKOMENDASI TUGAS BELAJAR
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :

memberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tugas belajar dengan sumber biaya (APBD Kabupaten Tanah Bumbu/Kemenkes/Sponsorship/dll)* kepada :

Nama :
NIP. :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

pada Lembaga Pendidikan
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Jenjang Pendidikan :

dengan pertimbangan bahwa :

1. Yang bersangkutan dinilai memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
2. Yang bersangkutan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Tugas Belajar

Batulicin, 00 #### 0000
KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP.

* pilih salah satu, menyesuaikan biaya

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KOP SKPD
Alamat : Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
.....
.....

SURAT PERNYATAAN
Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

1. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sesuai peraturan berlaku;
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
3. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai PNS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Tugas Belajar

Batulicin, 00 #### 0000
KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP.

E. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KOP SKPD

Alamat : Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin

.....

.....

SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
NIP.	:
Pangkat, Gol. Ruang	:
Jabatan	:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama	:
NIP.	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat, Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Instansi	:

1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. Tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Tugas Belajar

Batulicin, 00 #### 0000
KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP.

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENAMBAH TENAGA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KOP SKPD

Alamat : Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin

.....

.....

SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa jika pegawai atas nama:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Lulus dan diterima sebagai peserta tugas belajar program beasiswa..... (cth: TUBEL KEMENKES) di Universitas ..... Program Studi....., maka terhadap keberangkatan yang bersangkutan mengikuti program pendidikan tersebut **Tidak akan mengganggu tugas dan pelayanan pada instansi serta tidak akan mengajukan usulan penggantian atau penambahan tenaga kerja.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin, 00 #### 0000
KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP.

G. SURAT PERNYATAAN DARI WALI/ISTRI/SUAMI

SURAT PERSETUJUAN ISTERI/SUAMI UNTUK TUGAS BELAJAR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Merupakan isteri/suami dari :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya tidak keberatan dan mendukung isteri/suami untuk melaksanakan tugas belajar/perkuliahan dan mengetahui serta bersedia menerima konsekuensi terhadap tugas yang akan dilaksanakan oleh isteri/suami saya

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Isteri/Suami	Isteri/Suami
	Materi 10.000
(.....)	(.....)

H. SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR MANDIRI JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

(S K P D)

Alamat : Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kode Pos 72271 Kalimantan Selatan
telp./Fax: (0518) ..... www.....

REKOMENDASI

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan jenjang pendidikan melalui Tugas Belajar Mandiri kepada :

Nama :
NIP. :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

pada Lembaga Pendidikan

Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Peminatan/Konsentrasi :
Akreditasi Program Studi:
Jenjang Pendidikan :
Tahun Ajaran Pendidikan :

dan setelah lulus pendidikan akan ditempatkan pada jabatan

Nama Jabatan :
Instansi :

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bahwa :

1. Pendidikan yang ditempuh relevan dengan syarat jabatan dan/atau mendukung pelaksanaan tupoksi jabatan yang diduduki saat ini;
2. Yang bersangkutan dinilai memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
3. Yang bersangkutan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
4. Yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sesuai peraturan berlaku;
5. Kegiatan pendidikan yang ditempuh tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti diluar jam kerja;
6. Yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan usul pengajuan Izin Belajar

Batulicin, 00 #### 0000
KEPALA SKDP/

NAMA
Pangkat
NIP.

I. FORMAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR MANDIRI PEJABAT STRUKTURAL

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

(S K P D)

Alamat : Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kode Pos 72211 Kalimantan Selatan
telp./Fax: (0518) ..... www.....

REKOMENDASI

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan jenjang pendidikan melalui Tugas Belajar Mandiri kepada :

Nama :
NIP. :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

pada Lembaga Pendidikan

Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Peminatan/Konsentrasi :
Akreditasi Program Studi :
Jenjang Pendidikan :

dengan pertimbangan bahwa :

1. Pendidikan yang ditempuh relevan dengan syarat jabatan dan/atau mendukung pelaksanaan tupoksi jabatan yang diduduki saat ini;
2. Yang bersangkutan dinilai memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
3. Yang bersangkutan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
4. Yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sesuai peraturan berlaku;
5. Kegiatan pendidikan yang ditempuh tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti diluar jam kerja;
6. Yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan usul pengajuan Izin Belaja

Batulicin, 00 #### 0000
KEPALA SKDP/
ASISTEN MEMBIDANGI

NAMA
Pangkat
NIP.

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Bahwa setelah selesai menempuh pendidikan pada :

Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Peminatan :
Jenjang Pendidikan :

Melalui ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Segala biaya yang berkenaan dengan pendidikan selama mengikuti perkuliahan pada ……program studi…… yang saya tempuh, menjadi tanggungan pribadi saya sendiri dan tidak akan menuntut penggantian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atas biaya tersebut;
2. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, apabila tidak ada relevansi antara ijazah dengan tugas pokok jabatan saya saat ini dan formasi tidak tersedia.
3. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan usul pengajuan Tugas Belajar Mandiri.

Mengetahui,

Kepala SKPD/
Asisten Membidangi

NAMA
Pangkat
NIP……

Batulicin, 00 #### 0000

Yang Membuat Pernyataan,

Materai

10.000

NAMA
Pangkat
NIP. ……